

## **Analisa Komparasi Sebelum dan Sesudah Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Youtuber Indonesia**

**Fitria Nofita Sari<sup>1\*</sup> , Islamiah Kamil<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Dian Nusantara

\*E-mail: 12119011@mahasiswa.undira.ac.id

Diterima : 02 Agustus 2023

Direvisi : 18 Agustus 2023

Dipublikasi : 31 Agustus 2023

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memkomparasi perhitungan penerimaan pajak penghasilan atas Youtuber Indonesia setelah dan sebelum penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan data *Cross Section*. Metode yang digunakan ialah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 51 responden. Teknik sampel yang digunakan adalah Koefisien Determinasi dalam SPSS ver. 22. Hasil penelitian ini secara parsial membuktikan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan.

**Kata kunci:** Konten Kreator, Pajak Penghasilan, UU Harmonisasi, UU HPP

### **Abstrak**

*This study aims to compare the calculation of income tax receipts for Indonesian YouTubers after and before the application of the Law on Harmonization of Tax Regulations. The sample selection was carried out using the Purposive Sampling method with Cross Section data. The method used is quantitative with a comparative descriptive approach. The number of samples used was 51 respondents. The sample technique used is the Coefficient of Determination in SPSS ver. 22. The results of this study partially prove that the implementation of the Law on the Harmonization of Tax Regulations has an effect on income tax revenue.*

**Keywords:** *Creator Content, Income Tax, Harmonization Law, HPP Law*

## **Pendahuluan**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tanggal 29 Oktober 2021 Pemerintah Pusat mengesahkan perubahan pada beberapa lingkup perpajakan seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, Program Pengungkapan Sukarala Wajib Pajak, Pajak Karbon, serta Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan.

Pengesahaan perubahan pada beberapa lingkup perpajakan ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pemasukan pajak dengan memperluas lingkup pajak menggunakan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Seperti yang kita ketahui permasalahan dalam pengimplementasian & pensosialisasian UU HPP Tarif PPh Orang Pribadi dan Badan harus menjadi prioritas untuk

diselesaikan dengan penanda keberhasilan ialah para Wajib Pajak mampu menghitung, melaporkan pajak terutang dengan menggunakan tarif dan ketentuan yang sudah diatur dalam UU HPP Mohklas et al., (2022).

Di Indonesia sendiri *Content Creator* di Youtube atau sering disebut Youtuber sedang menjadi profesi yang sangat diinginkan oleh hampir semua orang bahkan anak-anak.

Melambungnya profesi sebagai Youtuber didukung dengan kondisi *Pandemic Covid-19* yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia harus membatasi aktivitas fisik ditempat umum. Karena pembatasan aktivitas ini yang membuat sebagian masyarakat memilih untuk mengabadikan kegiatan selama dirumah hingga penyampaian materi pembelajaran melalui kanal Youtube.

Seperti yang dilakukan Denny Sumargo atau yang akrab dipanggil Bang Densu/Ko Densu, yang mulai membangun channel Youtube dengan nama Curhat Bang Denny Sumargo. Pertama kali channel ini dibangun karena berkurang/tidak adanya tawaran pekerjaan untuk berperan dalam *project* film yang turut terdampak *Pandemic Covid-19*. Melalui channel Youtube ini Denny Sumargo memberikan video kegiatan sehari – harinya kepada subscriber sembari menunggu tawaran film selanjutnya (Youtube Channel : Nikita Willy Official, 30 Juni 2023) dari video yang diunggahnya Denny Sumargo memperoleh pendapatan dari *channel* Youtube nya dengan perkiraan pendapatan yang diperoleh kisaran Rp 1.622.301.900 – Rp 25.774.890.000 per Tahun. Dengan banyaknya jumlah *viewers Content Creator* Youtube akan mendapatkan penghasilan yang sering disebut *AdSense*, selain dari banyaknya *viewer* ada faktor-faktor lain yang dapat menambah jumlah penghasilan seorang *Content Creator* Youtube yaitu : Jumlah penayangan iklan, Nilai *Cost per Mille* (CPM), Endorsment, Affiliate Marketing, dan sebagainya (dikutip dari dewaweb.com)

Ditambah kini Youtube mengeluarkan fitur baru yaitu Youtube *Short* yang dapat menambah dan mempermudah interaksi antara sang Youtuber dan *Subscriber* nya dengan membuat video berdurasi maksimal 60 detik. Dan telah di informasikan oleh (*Google Support*) bahwa mulai 1 Februari 2023 bagi *creator* yang telah bergabung pada Program Partner Youtube (YPP) dapat memonetisasi penayangan Youtube *Short* mereka dengan pembagian keuntungan iklan *Short*.

Namun estimasi penghasilan yang dikeluarkan oleh Socialblade sangat bersifat fluktuatif bergantung pada konten yang diunggah dan jumlah viewer Adi Kurnia Hermawan et al., (2020). Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dataset statistik *time series* dengan data sekunder berdasarkan Socialblade yang bertujuan untuk menganalisa pengaruh perhitungan dan implementasi UU HPP terhadap penerimaan pajak penghasilan dari para Youtuber Indonesia. Data sekunder (eksternal) ialah teknik pengambilan data dari luar objek yang akan diteliti tetapi masih berkaitan dengan kegiatan penelitian, sedangkan dataset statistik menurut Anhar adalah suatu realita yang mendeskripsikan suatu kejadian yang nyata sehingga dapat dijadikan sebuah dasar informasi. Dan pengumpulan data secara berkala (*time series*) adalah teknik pengumpulan data berdasarkan perkembangan hari ke hari berikutnya Fabiana Meijon Fadul, (2019).

Dan seperti hasil penelitian Ramadhan & Wijaya, (2022) yang menyatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan pada youtuber lebih baik menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dengan pertimbangan platform, jangka penerimaan penghasilan, dan sumber penghasilan. Hasil penelitian Mohklas et al., (2022) menyatakan bahwa kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai tarif Undang-Undang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan (HPP) hingga cara menghitung pajak terutang. Lestari et al., (2019) menghasilkan laporan yang dilakukan di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) bahwasanya pada tahun 2017 tercatat 37 WP Youtuber yang memiliki NPWP dengan 17 WP yang melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan, 16 WP melaporkan penghasilan dibawah potensi Youtube, dan sisanya melaporkan penghasilan diatas potensi Youtube. Dan pada tahun 2018 terdapat peningkatan WP yang tercatat menjadi 41 WP yang wajib membayar pajak namun untuk hasil pelaporan SPT tahunan mengalami penurunan, WP yang melakukan pelaporan hanya 10 WP dengan 9 WP melaporkan penghasilan dibawah potensi Youtube dan sisanya melaporkan penghasilan diatas potensi Youtube. Lalu Ryan et al., (2013) dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan oleh WP Youtuber ternyata mengalami hambatan karna faktor belum adanya kerjasama antara DJP dengan Google dan juga belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penghasilan yang diperoleh Youtuber berdasarkan konten yang diunggah. Wijaya dan Mahatma (2017) dengan hasil penelitian penghasilan Youtuber berdasarkan monetized views, brand deals, dan penjualan merchandise. Ramadhan dan Wijaya (2022) Penerapan perhitungan pajak penghasilan Youtuber lebih cocok menggunakan PER-17/PJ/2015 atau Norma Perhitungan Penghasilan Netto.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan penerimaan Pajak Penghasilan sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Untuk menganalisa estimasi perhitungan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Youtuber. Untuk menganalisa hasil implementasi UU HPP terhadap Pelaporan Pajak Penghasilan Youtuber. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk evaluasi dalam penerapan kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terutama untuk *Content Creator* Youtube. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menerapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar menjadi warga negara yang baik dan taat akan pajak.

## Metode


Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif melalui pengolahan data kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, atau data eksternal dimana data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari data yang dirilis oleh Website SocialBlade. Data Sekunder yang dimaksud adalah Data Estimasi Pendapatan Youtuber per 5 Juli 2023.

Dengan Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Teknik *Purposive Sampling* dengan data *Cross Section*. Data *Cross Section* adalah data yang disatukan pada waktu tertentu untuk mendeskripsikan suatu situasi dan aktifitas pada waktu itu juga (Kalangi, n.d.). Dengan sampel yang ditentukan oleh peneliti adalah diantaranya 51 sampel responden.

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan rancangan dari data yang telah dikumpulkan Wijayanti et al. (2022). Teknik analisis data yang digunakan adalah : 1. Uji statistik deskriptif 2. Uji normalitas monte carlo 3. Uji t 4. Uji koefisien determinasi ( $r^2$ ). Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengukur pengaruh variasi variable dependen.

### Kerangka Pemikiran dan Studi Pendahuluan

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menggambarkan perbandingan antara variable dependen sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Beberapa studi pendahuluan antara lain adalah Kekhususan et al., n.d.) melakukan penelitian tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Youtuber Indonesia. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling kuat adalah Penghasilan yang diterima oleh Youtuber berupa AdSense dapat dibuktikan melalui email yang dikirimkan Google pada akun Youtube Wajib Pajak tersebut.

Kamal dan Hidayati (2023) melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan Youtuber ialah PER-17/PJ/2015 dimana pajak tersebut dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan bersih.

Lestari, Nurmantu, dan Vikaliana (2019) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan, Pengawasan Pajak Penghasilan, Pengenaan Pajak Penghasilan di DJP 2018. Dalam penelitian ini, pada tahun 2017-2018 terdapat peningkatan pada pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki akun Youtube, namun untuk pelaporan penghasilan SPT Tahunan atas AdSense mengalami penurunan dari tahun 2017.

Soegoto dan Semesta (2018) dengan penelitian yang berjudul *Use of google AdSense for income generating activity*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Google & Youtube menjadi media yang sangat unggul jika dibandingkan dengan media lainnya. Dengan penempatan iklan Google AdSense sangat memberikan keuntungan atau penghasilan bagi para creator dan media itu sendiri.

Penelitian yang berjudul *Regulating Income Tax: Case of Indonesian YouTubers* oleh Saptono, Ayudia, dan Khozen (2021). Berdasarkan hasil analisis, Mengidentifikasi sumber penghasilan serta jenis kegiatan Youtuber perlu kejelian. Karena kegiatan bisnis/pekerjaan mandiri dapat dilakukan secara bersamaan.

Wijaya dan Mahatma (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan Youtuber berdasarkan monetized views, brand deals, dan penjualan merchandise.

### Hipotesis

Hipotesis penelitian ini dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut :

Soerjatno R. (2022) melakukan penelitian yang berjudul perbandingan perhitungan pajak penghasilan sebelum dan sesudah berlukunya Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 atas penghasilan dari usaha wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis pengimplementasian Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 memberikan pengaruh dalam menghitung pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Ha : Terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan pada youtuber antara Undang-Undang No.7 Tahun 2021 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008**

## Hasil dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari data dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel dependen, yaitu : Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Berikut ini statistik deskriptif dari skor penerimaan pajak penghasilan Youtuber.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum_HPP	51	96.98	49506	14951.47	12049.32
Sesudah_HPP	51	968.78	57515	17203.10	14055.71
Valid N (listwise)	51				

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel 2, pada pengolahan data diatas yaitu analisis deskriptif memiliki karakter sebagai berikut: (N) menunjukkan jumlah data sebanyak 51 responden, dengan karakter masing-masing variable sebagai berikut :

Sebelum HPP dari 51 data variabel  $X_1$  mempunyai karakteristik data sebagai berikut : Terkecil (minimum) adalah 96.98 , terbesar (maksimum) adalah 49506 , mean adalah 14951.47 , standar deviasi adalah 12049.32

Sesudah HPP dari 51 data variabel  $X_2$  mempunyai karakteristik data sebagai berikut : Terkecil (minimum) adalah 968.78 , terbesar (maksimum) adalah 57515 , mean adalah 17203.10 , standar deviasi adalah 14055.71

### Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil pengujian yang lain, maka seharusnya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi dan kriteria yang ada. Dapat dikatakan pengujian hipotesa yang dikemukakan dapat dipertanggungjawabkan secara tegas dan nyata dalam pengujian asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini.

#### a. Hasil Uji Normalitas *Exact Test Monte Carlo*

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Pada umumnya model regresi dapat dikatakan baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi dengan normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *exact test monte carlo* atau dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Hasil uji beda normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Exact Test Monte Carlo* dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Uji Normalitas Monte Carlo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Sebelum_HPP	Sesudah_HPP	
N		51	51	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	14951.47	17203.10	
	Std. Deviation	12049.32	14055.71	
Most Extreme Differences	Absolute	0.162	0.162	
	Positive	0.162	0.162	
	Negative	-0.123	-0.124	
Test Statistic		0.162	0.162	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 <sup>c</sup>	.002 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.124 <sup>d</sup>	.124 <sup>d</sup>	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	0.117	0.117
		Upper Bound	0.13	0.13

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.  
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov pada tabel 3 menyebutkan sebelum dan sesudah implementasi UU HPP masing-masing sebesar 0,162 dan 0,162 dengan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) masing-masing sebesar 0,124 dan 0,124. Karena signifikansi melebihi 0.05 maka semua variable dinyatakan berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Koefisiensi determinasi ( $r^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Koefisien determinasi adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variable bebas terhadap variable terikat secara bersama-sama. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi maka semakin kecil pengaruh variable independent. Sebaliknya semakin mendekati satu, maka semakin besar pengaruh semua variable independent terhadap variable dependen.

Tabel 2 Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 <sup>a</sup>	1	1	9.5

Sumber: *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai R Square sebesar 1,0 atau menunjukkan 100% dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum UU HPP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Youtuber sesudah adanya UU HPP sebesar 100%.

### Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara 2 variabel, yaitu untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan Youtuber Indonesia.

### Perhitungan Excel

Tabel 3 Uji Hipotesis Excel Channel Jess No Limit

Jess no limit			
UU No. 7 Tahun 2021			
	Tanggungan (K/0)	Rp	165,262,530,000
PTKP	165.262.530.000 - 58.500.000	Rp	165,204,030,000
Lapisan 1	Rp 60.000.000 x 5%	Rp	3,000,000
Lapisan 2	Rp 190.000.000 x 15%	Rp	28,500,000
Lapisan 3	Rp 250.000.000 x 25%	Rp	62,500,000
Lapisan 4	Rp 4.500.000.000 x 30%	Rp	1,350,000,000
Lapisan 5	(Rp 165.204.030.000 - Rp 5.000.000.000) x 35%	Rp	56,071,410,500
	PKP Tahunan	Rp	57,515,410,500.00

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum_HPP	14951.47	51	12049.32	1687.24
	Sesudah_HPP	17203.10	51	14055.71	1968.19

**Jess no limit**

UU No. 36 Tahun 2008			
Lapisan 1	Rp 50.000.000 x 5%	Rp	2,500,000
Lapisan 2	Rp 200.000.000 x 15%	Rp	30,000,000
Lapisan 3	Rp 250.000.000 x 25%	Rp	62,500,000
Lapisan 4	(Rp 165.204.030.000 - Rp 500.000.000) x 30%	Rp	49,411,209,000
PKP Tahunan		Rp	49,506,209,000.00

### Paired sampel T Test

Pengujian Paired-Samples ini menggunakan *T-test* yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan.

Tabel 4 Paired Samples Statistic

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum_HPP	14951.47	51	12049.32	1687.24
	Sesudah_HPP	17203.10	51	14055.71	1968.19

Sumber: *Output SPSS 22*

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak penghasilan YouTuber sebelum implementasi UU HPP memiliki rata-rata 14951.47, standar deviasi 12049.32, standar kesalahan rata-rata 1687.24. Banyaknya populasi pada penelitian ini yaitu 51. Penerimaan pajak penghasilan YouTuber sesudah implementasi UU HPP memiliki rata-rata 17203.10, standar deviasi 14055.71 standar kesalahan rata-rata 1968.19. Banyaknya populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 51.



Tabel 5 Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum_HPP & Sesudah_HPP	51	1.000	.000

Sumber: *Output SPSS 22*

*Paired samples correlation* merupakan korelasi penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP.

Hipotesis :

$H_0$  tidak ada hubungan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP

$H_a$  ada hubungan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP

Besarnya korelasi antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP adalah 1,0 , dengan signifikansi 0,000. Dari data tersebut terdapat hubungan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP dengan ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis apabila signifikansi  $\leq 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Dengan metode lain, bila koefisien korelasi dikonsultasikan melalui tabel dengan taraf kesalahan 5% dengan  $n=51$ , maka diperoleh  $r$  tabel sebesar 0,2759. Adapun ketentuan apabila  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel maka hipotesis kerja  $H_a$  diterima. Dalam penelitian ini  $1,0 > 0,2759$ . Sehingga terjadi hubungan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penerimaan pajak penghasilan Youtuber yaitu dengan menggunakan *paired sampel test*.

Tabel 6 Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
Pair	Sebelum_HPP - Sesudah_HPP	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
1		-2251.63	2006.41	280.95	-2815.94	-1687.32	-8.014	50	0

Sumber: *Output SPSS 22*

Hipotesis :

$H_0$  tidak ada perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP

$H_a$  ada perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP

Pebedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP yaitu sebesar 2251.63 , standar deviasi sebesar 2006.41 , dan standar kesalahan sebesar 280.95.

Hasil uji-t yang berada diatas 1,96 selalu diterima. Dalam hasil uji-t tersebut diperoleh 8,014 dimana  $8,014 > 1,96$ . Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah implementasi UU HPP.

Atau nilai t-hitung dapat dibandingkan dengan t-tabel. Untuk melihat nilai tabel, maka didasarkan pada (df) derajat kebebasan yang besarnya adalah 50 dengan derajat kesalahan 5%, sedangkan pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 pihak didapat t tabel sebesar 8,014. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $8,014 > 2,010$ ). Dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, signifikansi di  $\leq 0,05$  maka  $H_a$  diterima. Berarti terdapat perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah adanya UU HPP.

## Pembahasan

Setelah dilakukan pengujian hipotesa hasil dalam penelitian ini menunjukkan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan Youtuber. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Atas Peghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Orang Pribadi Soerjatno R., (2022). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengimplementasian Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan atas Youtuber. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Soegoto dan Semesta (2018) penempatan iklan Google *AdSense* sangat memberikan keuntungan atau penghasilan bagi para *Creator* dan media itu sendiri. Serta mengidentifikasi sumber penghasilan serta jenis kegiatan Youtuber perlu kejelian, karena kegiatan bisnis/pekerjaan mandiri dapat dilakukan secara bersamaan Saptono, Ayudia, dan Khozen (2021). Dan tidak hanya dari *AdSense* penghasilan yang Youtuber peroleh dapat berasal dari *brand deals*, ataupun penjualan merchandise S Wijaya dan Mahatma (2017).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait analisa penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah UU HPP pada tahun 2023. Adapun kesimpulannya yaitu besarnya korelasi antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP terjadi hubungan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah UU HPP. Berdasarkan hasil analisis Uji t terdapat perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum dan sesudah adanya UU HPP. Berdasarkan Tabel 19 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan Youtuber sebelum UU HPP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Youtuber sesudah UU HPP. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal yaitu, penelitian ini hanya menggunakan variable penerimaan pajak penghasilan atas Youtuber Indonesia dengan *Channel* Youtube pribadi dan penghasilan diatas Rp 1 Milyar per tahun. Penelitian ini hanya

menggunakan data sekunder yang didapat dari *website* SocialBlade dan hanya menggunakan 51 sampel sebagai objek penelitian. Berdasarkan keterbatasan penelitian pada bagian sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah *variable dependen*. Penelitian selanjutnya juga dapat mendalami kembali penelitian sebelumnya dengan objek yang lebih luas, menambahkan daftar pernyataan tidak hanya menggunakan data sekunder tetapi dapat dilakukan wawancara terhadap responden agar validitas data lebih baik serta menambahkan teori-teori lainnya. Dan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

## Daftar Pustaka

- Adi Kurnia Hermawan, Muhammad Rheza Ramadhan, Junus Sinuraya, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil, Shifa Nurhaliza, SARMINDA SIBARANI, Waluyo, Universitas Brawijaya, et al. 2020.
- Fabiana Meijon Fadul. 2019. “*濟無*No Title No Title No Title.”
- Faizah, Yustin Nur, Moh Toyyib, Sri Wahyuni, Pamekasan Indonesia, Universitas Trunojoyo, Perumahan Telang Inda, Kabupaten Bangkalan, et al. 2022. “Menyingkap Tabir Potensi Fraud Pajak Penghasilan Youtuber Lokal” 5 (3): 285–96.
- Kalangi, Lidya S. n.d. “No Title.”
- Kamal, L, dan M Hidayati. 2023. “Implementasi Kebijakan Perhitungan Pajak Penghasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Penghasilan.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2987>.
- Kamil, Islamiah. 2021. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)* 1 (1): 17–44. <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi>.
- Kekhususan, Program, Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Pemerintah Indonesia, Pajak Penghasilan, dan Social Network. n.d. “Pengawasan peneanaan pajak penghasilan terhadap youtubers sebagai pelaku influencer di platform media sosial youtube,” 1–15.
- Kreativitas, Pengembangan. 2013. “new media. New media,” 30–42.
- Kurnianingsih, Retno. 2022. “Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi.” *Journal Competency of Business* 5 (02). <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>.
- Lestari, Ainul Dian, Safri Nurmantu, dan Resista Vikaliana. 2019. “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Peneanaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Youtubers Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018.” *Jurnal Reformasi Administrasi* 6 (2): 144–62.
- Mohklas, Mohklas, Nurul Latifah Pancawardani, Eny Yulianti, dan Diana Ratnasari. 2022. “Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Uu Hpp).” *Jurnal Abdimas Indonesia* 2 (3): 316–23. <https://doi.org/10.53769/jai.v2i3.288>.
- Petulai, Universitas Pat, Rejang Lebong, Politeknik Raflesia, Rejang Lebong, Sekolah Tinggi, dan Ilmu Administrasi. 2022. “PERUBAHAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI DAN PERANNYA DALAM

- MEMPERKUAT FUNGSI BUDGETAIR PERPAJAKAN Dwi Sinta<sup>1</sup>,” 5 (3): 324–30.
- Ramadhan, Irsyad, dan Rico Wijaya. 2022. “Jambi Accounting Review ( JAR ) IMPLEMENTATION OF YOUTUBER INCOME TAX CALCULATIONS IN JAMBI CITY WITH CALCULATION NORMS NET INCOME PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YOUTUBER” 3 (April): 35–47.
- Ryan, Cooper, dan Tauer. 2013. “濟無No Title No Title No Title.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 6 (2): 12–26.
- Saptono, Prianto Budi, Cyntia Ayudia, dan Ismail Khozen. 2021. “Regulating Income Tax: Case of Indonesian YouTubers.” *Varia Justicia* 17 (2): 199–215. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5168>.
- Simon, V. 2020. “Pengenaaan Pajak Terhadap Penghasilan Youtuber di Indonesia.” *ADIL Indonesia Journal* 2 (1): 480–85. <http://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/551>.
- Soegoto, E. S., dan R. B. Semesta. 2018. “Use of google AdSense for income generating activity.” *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 407 (1). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012065>.
- Soerjatno R. 2022. “Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Atas Penghasilan Dari Usahawajib Pajak Orang Pribadi.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (10): 14878–89.
- Sutama, Achmad Ichsan, dan Ferry Irawan. 2022. “Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ( SNAV ) X Tahun 2022 Politeknik Negeri Malang Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ( SNAV ) X Tahun 2022 Politeknik Negeri Malang.”
- Tarigan, Pitiadani Br. 2017. “Bab Ii Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan 25.” *Jurnal Perpajakan* 53 (9): 1689–99.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. 2021. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” 1–6.
- Wijaya, S, dan E A Mahatma. 2017. “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber.” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JMKP/article/view/145>.
- Wijaya, Suparna, dan Eka Abid Mahatma. 2017. “Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber.” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1 (2): 125–30. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.145>.
- Wijayanti, Rahma Rina, Natalia Artha Malau, Maya Sova, dan Edward Ngii. 2022. *Statistik Deskriptif. Widina Media Utama*. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com).
- “YouTube.” n.d. Diakses 11 Juli 2023. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/YouTube>.